

Diskresioner Jalur Mandiri

Pikiran Rakyat, Selasa 30 Agustus 2022

TERTANGKAP tangannya Rektor Unila oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali menambah keyakinan kita bahwa kejahatan korupsi di Indonesia bukan semakin berkurang, melainkan terus bertambah.

Pendapat Lord Acton yang mengatakan, *power tend to corrupt, absolute power corrupts absolutely* bila dikaitkan dengan kondisi Indonesia seolah-olah membenarkan tesis tersebut.

Korupsi di Indonesia selalu berhubungan dengan kekuasaan formal. Pejabat formal selalu ada yang menyalahi wewenang yang dimilikinya, baik untuk kepentingan golongan maupun kepentingan diri sendiri.

Wewenang secara sederhana dapat diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki seseorang karena penetapan formal dari pejabat di atasnya atau dari undang-undang. Dengan wewenang, seseorang dapat menentukan suatu kebijakan atau perbuatan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan seseorang atau masyarakat banyak yang konsekuensinya bisa beragam.

Menjalankan wewenang yang dimilikinya tentu harus sesuai dengan norma atau regulasi yang ada. Seorang pejabat tak boleh menyalahgunakan wewenang. Penyalahgunaan wewenang dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana apabila ada kerugian negara.

Wewenang

Wewenang selain diper-

oleh dari beragam aturan, dapat juga diperoleh dari penunjukan berdasarkan undang-undang dengan beragam bentuknya.

Malah walaupun suatu wewenang itu tidak diatur dalam suatu undang-undang, seorang pejabat administrasi dapat juga mengeluarkan kebijakan yang biasa disebut wewenang diskresioner atau diskresi.

Jalur penerimaan mahasiswa baru (PMB) di sebuah perguruan tinggi negeri dilaksanakan tentu dengan wewenang formal dan wewenang diskresioner. Salah satunya adalah PMB dengan jalur mandiri.

Diskresi tentang jalur PMB program jalur mandiri didasarkan pada kebijakan setiap perguruan tinggi atau suatu keputusan Menteri Pendidikan. Tentang apakah diskresi tentang jalur mandiri ini menabrak berbagai aturan dan berdampak pada adanya kerugian negara dapat dilihat dari peraturan yang mengaturnya.

Kita harus menelisik dan menelaah apakah ada *criminal mind* dari terbitnya aturan jalur mandiri atau tidak, atau apakah penerbitan aturan tersebut cacat hukum atau tidak. Dengan demikian, jenis dan bentuk korupsi akibat diskresi jalur mandiri tidak melulu dari suap dan gratifikasi saja,

Edi Setiadi

Guru Besar Hukum Pidana dan Rektor Unisba



melainkan bisa beragam bentuk dari korupsi lain sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan seorang pejabat publik termasuk di dalamnya rektor perguruan tinggi negeri (PTN) selalu berhubungan dengan pengambilan sebuah kebijakan, dan ujungnya menjadi tindak pidana korupsi apabila dilakukan secara *unlawful*. Dalam artian, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, dan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut untuk tujuan lain.

Sebuah surat keputusan rektor dapat saja menimbulkan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang apabila memang perbuatan menerbitkan suatu kebijakan melalui sebuah surat keputusan ada hal yang tersembunyi untuk melakukan suatu kejahatan.

Fakta seperti ini hanya dapat diungkap dan diuraikan melalui teori kausalitas. Antara kebijakan yang diambil oleh seorang rektor dan kejahatan yang dilakukan merupakan rangkaian yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Jadi harus terungkap bahwa suatu akibat tertentu menjadi *bestanddeel* (bagian inti delik) untuk unsur konstitutif yang

dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang).

Untuk menilai apakah kebijakan yang diambil itu merupakan suatu kejahatan dapat dilihat pada sikap batin dari pelaku. Unsur *actus reus* ini sangat sulit pembuktiannya. Oleh karena itu, *entry point* untuk mengungkap hal ini adalah berupa indikasi, apakah keluarnya sebuah kebijakan itu ada indikasi sengaja atau lalai.

Dalam tataran empiris, hakim tinggal membuktikan adanya kesesuaian fakta atau bukti yang kuat serta valid dari sebuah kebijakan dan akibat yang ditimbulkan terdapat penyesatan untuk terjadinya suatu kejahatan.

Sebuah kebijakan seperti program jalur mandiri PMB di PTN harus sesuai dengan asas kepatutan, proporsional, dan memenuhi prinsip-prinsip atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebuah kebijakan yang diambil tak boleh keluar dari pelaksanaan kewenangan seorang pejabat. Dalam bentuknya yang lain, pengambilan kebijakan yang salah menurut hukum akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Penyalahgunaan wewenang oleh seorang pejabat publik dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Kedua, penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut

Ole-Ole

bansos

ANGGARAN bansos ditambah Rp 24,17 triliun.

- Sinyal BBM akan naik.

guru

TUNJANGAN profesi guru diberikan sampai pensiun.

- Pastikan tidak ada yang terlewat.

dbd

KASUS DBD meningkat.

- Waspada.

Si Kabayan

adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.

Ketiga, penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Keempat, dalam hal penyalahgunaan wewenang ini, dasar pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang tetap harus disandarkan pada asas legalitas yaitu harus dilandasi aturan dasar tertulis.***

:: repository.unisba.ac.id ::